

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111 Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting) Fax: 031-5947264, 5950806 http://www.its.ac.id

### PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 20 TAHUN 2021

#### TENTANG

## PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULANAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 tahun 2017 tentang Pembayaran Tambahan Bulanan dan Tambahan Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2017, sudah tidak sesuai dengan kebijakan pembayaran kompensasi kerja pegawai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulanan Bagi Pegawai di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
  - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
  - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan

- Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
- 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;
- 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25
   Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 10.Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengukuran Kinerja Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULANAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
- 3. Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ITS.
- 4. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan dari nilai faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Beban Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat BKD adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang Dosen perguruan tinggi sebagai tugas institusi dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan tinggi.

- 6. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PKT adalah penilaian capaian kinerja Tenaga Kependidikan.
- 7. Tambahan penghasilan bulanan yang selanjutnya disingkat TPB adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan kelas dan nilai jabatan.
- 8. TPB Pegawai tugas belajar adalah TPB yang diberikan kepada Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar.
- 9. Periode Tugas Belajar adalah durasi waktu Pegawai untuk melaksanakan tugas belajar yang ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.

#### Pasal 2

Peraturan Rektor ini dibuat dengan maksud agar pemberian pembayaran tunjangan penghasilan bulanan memiliki dasar hukum.

### BAB II PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULANAN

#### Pasal 3

- (1) TPB diberikan kepada Pegawai, meliputi:
  - a. TPB; dan
  - b. TPB untuk bulan ke-13.
- (2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada Pegawai yang memenuhi ketentuan yang berlaku.

### Bagian Satu Pembayaran TPB Untuk Dosen

### Paragraf 1 Periode Penentuan Kelulusan BKD

- (1) Penentuan kelulusan BKD atau evaluasi BKD dilakukan secara tahunan atau semesteran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Evaluasi BKD yang dilakukan secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. evaluasi BKD tahunan dilakukan paling lambat pada bulan Februari tahun berjalan untuk menentukan pembayaran TPB pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
  - b. evaluasi BKD tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) Evaluasi BKD yang dilakukan secara semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. Evaluasi BKD semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun di semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
  - b. evaluasi BKD semester 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan
  - c. evaluasi BKD semester 1 (satu) dilakukan paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan untuk menentukan pembayaran TPB pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan;

- d. evaluasi BKD semester 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan penilaian bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan; dan
- e. evaluasi BKD semester 2 (dua) dilakukan paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya untuk menentukan pembayaran TPB pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Dosen yang tidak mengikuti penilaian BKD atau tidak lulus BKD semester 1 (satu), maka dilakukan evaluasi BKD semester 2 (dua) pada tahun berjalan.
- (5) Dalam hal Dosen yang tidak mengikuti penilaian BKD atau tidak lulus BKD semester 2 (dua), maka dilakukan evaluasi BKD semester 1 (satu) tahun berikutnya.

### Paragraf 2 Ketentuan Pemberian TPB Kepada Dosen

- (1) Ketentuan pemberian TPB kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. dalam hal Dosen tetap PNS dan Non PNS aktif berhak diberikan TPB setelah dinyatakan lulus BKD pada periode sebelumnya;
  - b. dalam hal Dosen Calon PNS yang telah ditetapkan menjadi Dosen PNS dan lulus penilaian BKD pada penilaian periode sebelumnya, diberikan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sebagai Dosen PNS;
  - c. dalam hal Dosen Calon Non PNS yang telah ditetapkan menjadi Dosen Non PNS dan lulus penilaian BKD pada penilaian periode sebelumnya, diberikan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sebagai Dosen Non PNS;
  - d. dalam hal Dosen Non PNS yang diangkat menjadi Calon PNS dan lulus penilaian BKD pada penilaian periode sebelumnya, berhak mendapatkan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS;
  - e. dalam hal Dosen yang aktif kembali dari tugas belajar dan dinyatakan lulus dari program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dengan dokumen sah serta masih dalam Periode Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, maka berhak mendapatkan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali;
  - f. dalam hal Dosen yang aktif kembali dari tugas belajar dan dinyatakan lulus dari program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dengan dokumen sah namun melebihi Periode Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, maka hanya berhak mendapatkan TPB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali sampai dengan dilakukan penilaian BKD pada periode berikutnya;
  - g. dalam hal Dosen yang aktif kembali dari tugas belajar namun belum lulus dari program pendidikan, maka akan diberikan TPB sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali sampai dengan dilakukan penilaian BKD pada periode berikutnya;
  - h. dalam hal Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf g, sebelum periode penilaian BKD berikutnya dapat menyelesaikan program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dengan dokumen, maka berhak mendapatkan TPB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPB, terhitung mulai dari tanggal kelulusan pada dokumen sah tersebut;

- i. dalam hal Dosen yang aktif kembali dari tugas belajar namun tidak lulus dari program pendidikan, maka akan diberikan TPB sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali sampai dengan dilakukan penilaian BKD pada periode berikutnya;
- j. dalam hal Dosen yang aktif kembali dari tugas belajar dan diangkat sebagai Dosen dengan tugas tambahan, maka berhak mendapatkan TPB sebesar nilai jabatan Dosen tugas tambahan;
- k. dalam hal Dosen yang aktif kembali setelah menyelesaikan penugasan khusus di luar ITS, maka berhak mendapatkan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali;
- dalam hal Dosen yang diangkat dari instansi lain, tidak berhak mendapatkan TPB sampai dengan dilakukan penilaian BKD pada periode berikutnya; atau
- m. dalam hal Dosen yang tidak lulus BKD, tidak berhak mendapatkan TPB sampai dengan dilakukan penilaian BKD periode berikutnya.
- (2) TPB dibayarkan pada setiap bulan.

### Bagian Kedua Pembayaran TPB Untuk Tenaga Kependidikan

# Paragraf 1 Periode Penentuan Hasil PKT

#### Pasal 6

Penentuan hasil PKT dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. penentuan hasil PKT semester 1 (satu) dilakukan paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan untuk menentukan pembayaran TPB pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan berdasarkan hasil PKT pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan; dan
- b. penentuan hasil PKT semester 2 (dua) dilakukan paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya untuk menentukan pembayaran TPB pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya berdasarkan hasil PKT pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.

## Paragraf 2 Ketentuan Pemberian TPB Kepada Tenaga Kependidikan

- (1) Ketentuan pemberian TPB kepada Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. nilai minimal PKT adalah nilai PKT pada periode sebelumnya bernilai baik atau setara dengan nilai angka 76% (tujuh puluh enam persen);
  - b. dalam hal Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS aktif berhak diberikan TPB jika mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT;
  - c. dalam hal Tenaga Kependidikan Calon PNS yang telah ditetapkan menjadi Tenaga Kependidikan PNS dan mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada periode sebelumnya, diberikan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tenaga Kependidikan PNS;
  - d. dalam hal Tenaga Kependidikan Calon Non PNS yang telah ditetapkan menjadi Tenaga Kependidikan Non PNS dan mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada periode sebelumnya, diberikan TPB terhitung mulai dari

- yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tenaga Kependidikan Non PNS;
- e. dalam hal Tenaga Kependidikan Non PNS yang beralih status menjadi Calon PNS dan mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT pada periode sebelumnya, berhak mendapatkan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan beralih status;
- f. dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajar dan dinyatakan lulus dari program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dengan dokumen sah, serta masih dalam Periode Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, maka berhak mendapatkan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali;
- g. dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali dari tugas belajar dan dinyatakan lulus dari program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dengan dokumen sah, namun melebihi Periode Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, maka hanya berhak mendapatkan TPB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali sampai dengan dilakukan PKT periode berikutnya;
- h. dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali dari tugas belajar namun belum lulus dari program pendidikan, maka akan diberikan TPB sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali sampai dengan dilakukan PKT pada periode berikutnya;
- i. dalam hal Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf h, sebelum periode PKT berikutnya dapat menyelesaikan program pendidikan yang ditempuh dan dibuktikan dengan dokumen sah, maka berhak mendapatkan TPB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPB terhitung mulai dari tanggal kelulusan pada dokumen sah tersebut.
- j. dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali dari tugas belajar namun tidak lulus dari program pendidikan, maka akan diberikan TPB sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali sampai dengan dilakukan PKT pada periode berikutnya;
- k. dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali setelah menyelesaikan penugasan khusus di luar ITS, maka berhak mendapatkan TPB terhitung mulai dari yang bersangkutan aktif kembali;
- dalam hal Tenaga Kependidikan yang berpindah dari instansi lain berhak mendapatkan TPB setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan mendapatkan nilai PKT tidak kurang dari nilai minimal PKT;
- m. dalam hal Tenaga Kependidikan yang aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajar dan diangkat sebagai Tenaga Kependidikan struktural, maka berhak mendapatkan TPB sebesar nilai jabatan Tenaga Kependidikan struktural;
- n. dalam hal Tenaga Kependidikan yang mendapatkan nilai PKT kurang dari nilai minimal PKT pada periode sebelumnya, maka tidak berhak mendapatkan TPB sampai dengan periode penilaian berikutnya.
- (2) TPB dibayarkan pada setiap bulan.

### Bagian Ketiga TPB Bulan Ke-13

### Pasal 8

(1) Pegawai yang tidak sedang melaksanakan tugas belajar diberikan TPB untuk bulan ke-13.

- (2) Waktu pembayaran TPB bulan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan atau ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) TPB bulan ke-13 dan TPB Pegawai Tugas Belajar ke-13 diberikan kepada Pegawai setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.

### Bagian Keempat TPB untuk Pegawai Tugas Belajar

#### Pasal 9

Tambahan tunjangan tugas belajar diberikan kepada Pegawai, meliputi:

- a. TPB Pegawai tugas belajar; dan
- b. TPB Pegawai tugas belajar ke-13.

#### Pasal 10

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan TPB Pegawai tugas belajar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai TPB Pegawai tugas belajar diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai
   TPB;
- b. TPB Pegawai tugas belajar yang menempuh pendidikan Doktor diberikan dalam Periode Tugas Belajar paling lama 4 (empat) tahun; dan
- c. TPB Pegawai tugas belajar yang menempuh pendidikan Magister diberikan dalam Periode Tugas Belajar paling lama 2 (dua) tahun.

### Pasal 11

- (1) Pegawai ITS yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan TPB Pegawai tugas belajar bulan ke-13 yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) TPB pegawai tugas belajar bulan ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan atau ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### Bagian Kelima

#### TPB Pegawai dengan Jabatan Struktural

- (1) Pegawai dengan jabatan struktural berhak mendapatkan TPB penuh sesuai dengan nilai jabatan, terhitung mulai yang bersangkutan menjabat.
- (2) Dalam hal Pegawai dengan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dosen dengan tugas tambahan maka nilai jabatan yang digunakan adalah nilai jabatan yang lebih tinggi antara nilai jabatan struktural dan nilai jabatan fungsional individu dari Pegawai tersebut.
- (3) Pegawai dengan jabatan struktural dengan status pelaksana tugas, berhak mendapatkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPB sesuai dengan nilai jabatan, terhitung mulai yang bersangkutan menjabat.
- (4) Bagi Dosen PNS dengan tugas tambahan yang mendapatkan tunjangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka akan menerima TPB yang telah dikurangi dengan selisih antara tunjangan dosen dengan tugas tambahan tersebut dengan tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan akademiknya.
- (5) Bagi Tenaga Kependidikan PNS dengan jabatan struktural yang mendapatkan tunjangan struktural bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

maka akan menerima TPB yang telah dikurangi dengan selisih antara tunjangan struktural tersebut dengan tunjangan fungsional umum sesuai dengan golongannya.

### Bagian Keenam TPB Perubahan dan TPB Perangkapan Jabatan

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai berubah jabatan atau berubah status kepegawaian, maka nilai jabatan akan disesuaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan.
- (2) Dalam hal Pegawai memiliki jabatan lebih dari 1 (satu) dalam suatu periode waktu, maka nilai jabatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1), perhitungan pembayaran berdasarkan nilai jabatan yang paling tinggi.

### Bagian Ketujuh Perhitungan TPB

#### Pasal 14

- (1) Nilai TPB dan TPB Pegawai Tugas Belajar diperoleh dari formulasi hasil perkalian nilai jabatan dengan indeks rupiah.
- (2) Nilai TPB bulan ke-13 dan TPB Pegawai Tugas Belajar ke-13 diperoleh dari formulasi hasil perkalian nilai jabatan pada bulan pembayaran TPB dengan indeks rupiah.

### Pasal 15

- (1) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Peraturan Rektor tentang Kelas dan Nilai Jabatan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- (2) Indeks rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Bagian Kedelapan Penundaan Pembayaran TPB

#### Pasal 16

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka pemberian TPB dapat ditunda sampai dengan keputusan ditetapkan.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ada surat permintaan penundaan dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan dengan tembusan laporan kepada Rektor.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Pegawai yang aktif kembali dari tugas belajar sebelum 01 Oktober 2021 mendapatkan TPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan

Bulanan dan Tambahan Tunjangan Tugas Belajar dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2017.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 tahun 2017 tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Bulanan dan Tambahan Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI

NIP 196#10121990031003

KTOR -